



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

GUTMAN AMBARITA, lahir di Taput tanggal 13 Desember 1974, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Karya I RT001 RW009 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum di Kantor Advokat Supardi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Brahima Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor 316/SK/LEG.PDT/2022/PN Mpw. pada tanggal 22 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 September 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 23 September 2022 di bawah register perkara Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir dari perkawinan antara KASDIN AMBARITA (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan yang bernama ROSIMIN SIDABUTAR;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon dengan Nomor : 5617/Disp/CS/PS/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemantangsiantar tertanggal 10 Maret 1994 dimana tercatat nama ayah kandung Pemohon bernama KALAR AMBARITA yang seharusnya bernama KASDIN AMBARITA;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor : 6112012112090091 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tercatat nama Ayah Kandung dari Pemohon bernama KALAR AMBARITA yang seharusnya juga bernama KASDIN AMBARITA;
4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 ayah Kandung dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 1217-KM-26072022-0001 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, tanggal 26 Juli 2022 dimana tercatat nama KASDIN AMBARITA adalah nama yang benar dan sebenarnya dari ayah kandung dari Pemohon;
5. Bahwa oleh karena ketidak telitian dari Pemohon dalam membuat Identitas Ayah Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KTP) Pemohon maka Pemohon berusaha mencari nama sebenarnya dari Ayah Kandung Pemohon dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 1217093112460010 dengan nama KASDIN AMBARITA;
6. Bahwa oleh karena pembedaan tersebut maka Pemohon ingin memperbaiki nama dari orang tua Pemohon (ayah kandung Pemohon) dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sebelum tercatat KALAR AMBARITA menjadi KASDIN AMBARITA;
7. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini telah memohon kepada Kepala Desa tempat termohon tinggal untuk dibuat Surat Keterangan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor: 474.4/367/Pem tentang kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yang sebelum KALAR AMBARITA yang sebenarnya KASDIN AMBARITA yang dikeluarkan Pemerintahan Desa Sungai Raya Dalam tertanggal 22 September 2022;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;
9. Bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas Pemohon untuk melakukan perubahan /pergantian nama Ayah Kandung Pemohon dalam akta kelahiran serta Kartu Keluarga tersebut dan tidak ada para pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah kandung pemohon dari nama "KALAR AMBARITA", mejadi "KASDIN AMBARITA" di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama ayah kandung dari Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 6112013112740009 atas nama Gutman Ambarita yang dikeluarkan di Kubu Raya tanggal 23 Juli 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012112090091 atas nama kepala keluarga Gutman Ambarita yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 Februari 2022, telah



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5617/Disp/CS/PS/94 atas nama Gutman Ambarita yang dikeluarkan di Pematang Siantar pada tanggal 10 Maret 1994, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1217-KM-26072022-0001 atas nama Kasdin Ambarita yang dikeluarkan di Kabupaten Samosir Kabupaten Samosir tanggal 26 Juli 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1217093112460010 atas nama Kasdin Ambarita yang dikeluarkan di Samosir tanggal 1 Mei 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/367/Pem atas nama Gutman Ambarita yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya tanggal 22 Septeber 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti P-4 dan P-5 yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Hasibuan Ambarita, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Paman Pemohon karena orang tua Pemohon sepupu Saksi;



- Bahwa, Saksi sudah lama mengenal Pemohon yaitu sejak Pemohon masih anak-anak;
 - Bahwa, ayah kandung Pemohon bernama Kasdin Ambarita;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karya I RT 001 RW 009 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mempawah adalah Untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5617/Disp/CS/PS/94 tanggal 10 Maret 1994 yang tertulis dalam Kalar Ambarita seharusnya Kasdin Ambarita;
 - Bahwa, Menurut cerita Pemohon, Pemohon baru mengetahui nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga salah ketika mencocokkan Kutipan Akta Kematian ayah kandung Pemohon Nomor 1217-KM-26072022-0001 atas nama Kasdin Ambarita yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 26 Juli 2022 yang dikirim dari kampung Pemohon;
 - Bahwa, Ayah kandung Pemohon meninggal Tahun 2021 di Rumah Sakit, untuk tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi;
 - Bahwa, nama ayah kandung Pemohon Kasdin Ambarita sedangkan nama ibu kandung Pemohon adalah Rosmin Sidabuta;
 - Bahwa, nama ayah kandung Pemohon sejak kecil adalah Kasdin Ambarita;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Kalas Ambarita dan itu bukan nama orang tua Pemohon;
 - Bahwa, Saksi membenarkan seseorang yang tertera dalam bukti surat P-5 adalah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, Pernikahan Kasdin Ambarita dan Rosmin Sidabutar dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama Diana, anak yang kedua bernama Gutman, dan anak yang ketiga bernama tidak ingat namanya;
 - Bahwa, alasan Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon agar dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon memuat nama ayah kandung Pemohon yang benar;
 - Bahwa, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon ini;
2. Subiran Ambarita, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Paman Pemohon karena orang tua Pemohon sepupu Saksi;
- Bahwa, Saksi sudah lama mengenal Pemohon yaitu sejak Pemohon masih anak-anak;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon bernama Kasdin Ambarita;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karya I RT 001 RW 009 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mempawah adalah Untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5617/Disp/CS/PS/94 tanggal 10 Maret 1994 yang tertulis dalam Kalar Ambarita seharusnya Kasdin Ambarita;
- Bahwa, Menurut cerita Pemohon, Pemohon baru mengetahui nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga salah ketika mencocokkan Kutipan Akta Kematian ayah kandung Pemohon Nomor 1217-KM-26072022-0001 atas nama Kasdin Ambarita yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 26 Juli 2022 yang dikirim dari kampung Pemohon;
- Bahwa, Ayah kandung Pemohon meninggal Tahun 2021 di Rumah Sakit, untuk tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi;
- Bahwa, nama ayah kandung Pemohon Kasdin Ambarita sedangkan nama ibu kandung Pemohon adalah Rosmin Sidabuta;
- Bahwa, nama ayah kandung Pemohon sejak kecil adalah Kasdin Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kalas Ambarita dan itu bukan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa, Saksi membenarkan seseorang yang tertera dalam bukti surat P-5 adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pernikahan Kasdin Ambarita dan Rosmin Sidabutar dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama Diana, anak yang kedua bernama Gutman, dan anak yang ketiga bernama tidak ingat namanya;
- Bahwa, alasan Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon agar dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon memuat nama ayah kandung Pemohon yang benar;
- Bahwa, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pengubahan nama orang tua Pemohon sebagaimana termuat dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa diketahui penerbitan kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon juga memuat data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satunya mengenai nama orang tua, sehingga pengubahan nama orang tua Pemohon yang dimohonkan dalam perkara *a quo* juga termasuk peristiwa penting yang dialami penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 56 telah pula diterangkan bahwa peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu tanda Penduduk Nomor 6112013112740009 atas nama Gutman Ambarita mana bersesuaian pula dengan keterangan keterangan saksi-saksi (saksi Hasibuan Ambarita dan Saksi Subiran Ambarita) dan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 474.4/367/Pem atas nama Gutman Ambarita yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya tanggal 22 Septeber 2022, telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karya I RT 001 RW 009 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi Hasibuan Ambarita dan Saksi Subiran Ambarita) telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan pengubahan nama orang tua Pemohon dari semula tertulis Kalar Ambarita menjadi Kasdin Ambarita agar sesuai dengan bukti surat P-4 berupa kutipan Akta Kematian Nomor 1217-KM-26072022-0001 atas nama Kasdin Ambarita yang dikeluarkan di Kabupaten Samosir tanggal 26 Juli 2022 dan terhadap dalil tersebut Hakim menilai dalil Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Hasibuan Ambarita dan Saksi Subiran Ambarita yang menyatakan nama ayah kandung Pemohon sejak kecil adalah Kasdin Ambarita dan menyatakan tidak mengenal nama Kalar Ambarita sehingga disimpulkan nama Kalar Ambarita dalam bukti surat P-2 berupa kartu keluarga Pemohon dan bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon adalah nama orang tua Pemohon yang keliru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti surat P-5 berupa Kartu tanda Penduduk Nomor 1217093112460010 atas nama Kasdin Ambarita yang dikeluarkan di Samosir tanggal 1 Mei 2007 yang mana saat dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi Hasibuan Ambarita dan Saksi Subiran Ambarita telah diperoleh fakta Hukum bahwa orang tua Pemohon yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah seseorang yang foto dan namanya termuat dalam bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi Hasibuan Ambarita dan Saksi Subiran Ambarita) dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5, Hakim menyimpulkan pengubahan nama orang tua Pemohon dari



semula tertulis Kalar Ambarita menjadi Kasdin Ambarita sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 6112012112090091 atas nama kepala keluarga Gutman Ambarita yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 Februari 2022 (vide bukti surat P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5617/Disp/CS/PS/94 atas nama Gutman Ambarita yang dikeluarkan di Pematang Siantar tanggal 10 Maret 1994 (vide bukti surat P-3) dengan alasan memperbaiki nama orang tua Pemohon agar tertera dengan nama yang benar adalah suatu dalil beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Oleh karena alasan pemohon bukan merupakan suatu yang dilarang, maka demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan kemanfaatan bagi Pemohon kedepan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi dengan amar **memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama orang tua Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 6112012112090091 atas nama kepala keluarga Gutman Ambarita yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 Februari 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5617/Disp/CS/PS/94 atas nama Gutman Ambarita yang dikeluarkan di Pematang Siantar Kabupaten tanggal 10 Maret 1994 dari semula tertulis Kalar Ambarita menjadi Kasdin Ambarita;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan peristiwa penting (nama orang tua Pemohon) tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal (domisili) Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada**



Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar untuk mencatatkan perubahan nama orang tua Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama orang tua Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 6112012112090091 atas nama kepala keluarga Gutman Ambarita yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 Februari 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5617/Disp/CS/PS/94 atas nama Gutman Ambarita yang dikeluarkan di Pematang Siantar tanggal 10 Maret 1994 dari semula tertulis Kalar Ambarita menjadi Kasdin Ambarita;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar untuk mencatatkan perubahan nama orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Wienda Kresnantyo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 23 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Susanti, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBPNP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBPNP)	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBPNP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Mpw